

ABSTRAK

Akhmad Wafi, *Konstruksi Makna Kata Aqil Sebagai Syarat Wali Nikah (Telaah Kitab al-Fatwâ Wa Mâ Lâ Yanbagî Li al-Muta'allimi Jahluhû)*,
Pembimbing: Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. Program Studi Hukum
Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: *Aqil*, Wali Nikah, Majnun, Orang Dengan Gangguan Jiwa

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 20 ayat 1 berbunyi “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil* dan *baligh*”. Namun, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria yang harus dipenuhi agar seseorang bisa dikategorikan *aqil* atau berakal. Zulfa Mustofa dalam kitabnya yang berjudul *al-Fatwâ Wa Mâ Lâ Yanbagî Li al-Muta'allimi Jahluhû* memaparkan kriteria *aqil* sehingga ia bisa mengemban beban hukum, termasuk di dalamnya menjadi wali nikah.

Penelitian ini bertujuan mengungkap konstruksi makna *aqil* yang dimuat oleh kitab tersebut, dan hasilnya diharapkan bisa menjadi acuan dalam menentukan kriteria wali nikah secara lebih jelas dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Jenis penelitian adalah penelitian pustaka atau yang nama lainnya penelitian normatif, dengan pendekatan analisis konten. Penulis berusaha menganalisis dan mencermati redaksi kitab yang diteliti agar melahirkan kesimpulan-kesimpulan yang berguna menjawab rumusan masalah berdasarkan teori-teori yang tersebar dalam berbagai kitab fikih, termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan, kamus, dan lain sebagainya.

Berdasarkan analisis penulis, hasil dari penelitian ini yaitu menurut Zulfa Mustofa, seseorang dikatakan berakal dan berhak menjadi subjek hukum yang menerima pembebanan hukum apabila memenuhi dua kriteria, yaitu *idrak* dan *ikhtiar*. *Idrak* berarti bahwa seseorang memiliki kemampuan kognitif yang baik dengan gambaran mampu menerima, memproses, menyampaikan, dan melaksanakan informasi. Adapun *ikhtiar* terwujud ketika seseorang mampu membedakan antara yang baik dan buruk, atau memilih sesuatu berdasarkan suatu alasan.